



Seminar Nasional MOBILITAS AKADEMIK

<https://mbkmunesa.id/>

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI DESA KEMBANGBELOR, KECAMATAN PACET, MOJOKERTO

Della Azhara Yusuf^{a)}

¹Manajemen, FEB, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia.

^{a)}Corresponding author: della.21060@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Konsep *Good Corporate Governance* digunakan sebagai kerangka kerja yang relevan untuk diterapkan pada pemerintahan desa dalam memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *Good Corporate Governance* dalam proses pengelolaan dana desa pada pemerintahan Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dengan memerhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan dana desa telah dilaksanakan dengan baik. Temuan ini memberikan implikasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada lembaga pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas

Pendahuluan

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu yang berwenang mengatur dan mengelola pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya berdasarkan inisiatif, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam hal ini pemerintah memberikan hak, kewenangan, dan tanggung jawab kepada setiap daerah agar dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengelola sumber daya yang dimilikinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian desa disebut sebagai ujung tonggak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wardah, 2021)

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap perkembangan daerah pedesaan adalah dengan mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun yang ditujukan untuk desa dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri 2018, dana desa ditujukan sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan untuk masyarakatnya. Melalui program dana desa, Pemerintah Pusat berharap pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan mengelola dana tersebut secara efektif agar mampu membangun infrastruktur sesuai dengan skala prioritas yang telah direncanakan (Irawan, 2017).

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya dana desa, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih optimal dan merata. Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, prinsip tata kelola yang baik atau *Good Governance* harus diterapkan dalam setiap aspek pengelolaan dana desa guna mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dalam kenyataannya, berdasarkan beberapa penelitian dan laporan dilapangan, masih terdapat beberapa oknum yang menyalahgunakan dana desa. Hal itu disebabkan karena kurangnya

kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan, seperti rendahnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan desa sangat penting untuk memastikan dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran desa dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pemerintah perlu memanfaatkan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat serta memberi hak evaluasi kepada masyarakat demi terwujudnya *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan desa (Astuti & Yulianto, 2016). Tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (*good governance*) memiliki ciri-ciri seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, responsivitas, penegakan hukum, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, serta dilandasi oleh visi yang strategis (Wandika et al., 2021).

Objek penelitian ini yaitu desa Kembangbelor kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto. Dengan narasumber yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Peneliti tertarik untuk meneliti objek tersebut dikarenakan desa Kembangbelor memiliki anggaran dana desa yang meningkat tiap tahunnya, sehingga harus dikelola secara maksimal untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *Good Corporate Governance* dalam proses pengelolaan dana desa pada pemerintahan Desa Kembangbelor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto dengan memerhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat digunakan untuk menyempurnakan teori yang ada dan memperluas pengetahuan terkait prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan yang berguna bagi mahasiswa atau peneliti yang tertarik untuk mempelajari pengelolaan dana desa.

2. Manfaat

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa.

b. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa tentang pentingnya penerapan *good corporate governance* dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan informasi terkait dengan prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa.

Metode

1. Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan memahami fenomena secara menyeluruh (Sugiyono, 2016). Proses pengambilan data berasal dari wawancara dan dokumentasi.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian dilakukan pada Desa Kembangbelor, kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Subjek dari penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.

3. Narasumber

- a. Muktar Efendi selaku kepala desa Kembangbelor
- b. Siti Maisaroh selaku bendahara desa
- c. Eva Dwi Tamaral selaku sekretaris desa

4. Definisi Operasional Variabel

a. Transparansi

Berikut ini indikator prinsip transparansi (Eko dkk., 2016) .

- 1) Perencanaan kegiatan desa yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kegiatan dengan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat.
- 3) Pengawasan program oleh tim pelaksana dan masyarakat.
- 4) Pertanggungjawaban atas transparansi setiap kegiatan yang telah berlangsung.

b. Akuntabilitas

Berikut ini indikator prinsip akuntabilitas (Eko dkk., 2016)

- 1) Tugas dilaksanakan berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan.
- 2) Setiap jabatan memiliki kejelasan dalam fungsi dan tanggung jawabnya.
- 3) Proses pelaporan hasil rapat terkait perencanaan penggunaan dan pelaksanaan kegiatan dana desa.

c. Responsibilitas

Berikut ini indikator prinsip akuntabilitas (Eko dkk., 2016)

- 1) Respons tim pelaksana dalam merencanakan penggunaan dana desa.
- 2) Respons tim pelaksana dalam menerima dan menindaklanjuti masukan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan dana desa.
- 3) Kapasitas tim pelaksana dalam menerima dan menanggapi laporan pengawasan dari masyarakat terkait kegiatan dana desa.
- 4) Kemampuan tim pelaksana dalam mempertanggungjawabkan hasil laporan pengawasan yang disampaikan oleh masyarakat.

5. Metode analisis data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, penyederhanaan, pemisahan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan.

Peneliti mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian terkait dengan Penerapan Good Corporate Governance dalam pengelolaan dana desa yang berada di Desa Kembangbelor Pacet, Mojokerto. Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam menentukan pertanyaan serta responden yang nantinya akan dijadikan responden wawancara.

b. Data Display

Data Display dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian dengan menyusun laporan berdasarkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis.

Pada penyajian data ini, peneliti mencari berita-berita atau informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa di wilayah Desa Kembangbelor.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah proses menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, kemudian disusun dan dilakukan reduksi data untuk menjawab pertanyaan penelitian (Yusuf, 2016). Pada penarikan kesimpulan/verifikasi ini, peneliti melakukan generalisasi hasil temuan yang sudah didapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Kemudian dibantu dengan teknik reduksi dan display data, peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil temuan ketika melakukan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1) Penerapan *Good Corporate Governance* pada prinsip Transparansi

Pemerintahan desa Kembangbelor menyediakan akses terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan anggaran dan program kerja yang dilaksanakan di desa. Cara penyediaan akses terkait kebijakan anggaran dan program kerja melalui publikasi anggaran dengan cara menggunakan banner yang berisi laporan keuangan tahun berjalan dan perencanaan anggaran tahun berikutnya. Waktu untuk memasang banner biasanya di bulan Desember saat tutup tahun dan ditempatkan di beberapa titik strategis. Proses penyampaian informasi perkembangan pembangunan biasanya dilakukan pada saat di forum tutup tahun yang dimana akan membahas perencanaan proyek desa.

Keputusan pengadaan pembangunan diperoleh dari musyawarah dengan masyarakat. Apabila masyarakat ingin berkontribusi terhadap proses pengawasan dan pemantauan kinerja dapat melalui Ketua RT/RW atau pada saat dilaksanakannya Forum masyarakat. Forum masyarakat dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan informasi pencapaian dan tantangan kinerja. Masyarakat desa Kembangbelor juga dapat mengakses laman resmi milik pemerintahan desa Kembangbelor. Laman tersebut menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat seperti informasi publik, arsip berita, Indeks Desa Membangun (IDM) dan pengaduan. Sehingga masyarakat desa sangat mudah untuk mendapatkan berbagai informasi dari data penduduk hingga status pembangunan desa yang sedang dilakukan.

2) Penerapan *Good Corporate Governance* pada prinsip Akuntabilitas

Pemerintahan desa memiliki tanggung jawab kepada pemerintahan pusat untuk melaporkan dana yang telah diberikan. Sehingga pemerintah desa harus mampu membuat laporan awal terkait rencana program yang akan dilakukan untuk mencairkan dana desa. Proses tersebut telah diterapkan pada pemerintahan desa Kembangbelor dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam proses perencanaan pembangunan dan kegiatan desa terdapat musyawarah desa (Musdes). Setiap Musyawarah desa dilakukan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, seperti Ketua RT, Ketua RW, dan pihak terkait lainnya, yang dikumpulkan untuk mengambil keputusan. Musyawarah ini biasanya dilaksanakan di balai desa. Keputusan dan kebijakan akhir ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mempertimbangkan berbagai usulan dari para tokoh masyarakat. Jika terdapat perbedaan pendapat, akan dicari solusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghasilkan keputusan final yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Berdasarkan wawancara dengan staff bendahara pemerintah desa Kembangbelor menyatakan bahwa setiap rencana pembangunan desa yang telah di musyawarah kan dengan masyarakat harus terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Kepala Desa. Setelah itu, diterbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang. Setelah seluruh pihak terkait menyetujui, sehingga anggaran dapat dicairkan dan dialokasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Seluruh proses ini dilakukan dengan pengawasan langsung dari Kepala Desa guna memastikan bahwa rencana pembangunan desa berjalan sebagaimana mestinya.

Pemerintahan desa telah melakukan tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Kembangbelor menyatakan bahwa tupoksi itu penting sebagai bagian awal untuk mencegah tindakan yg

diluar dari tupoksinya. Apabila terdapat perubahan tupoksi akan ada surat resmi. Proses pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa Kembangbelor diawasi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang merupakan wadah yang dibentuk atas inisiatif masyarakat dengan fasilitasi dari pemerintah desa melalui musyawarah dan mufakat. LPM berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung serta mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Selain LPM, pengawasan dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta tokoh-tokoh masyarakat di desa, sehingga kinerja perangkat desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3) Penerapan *Good Corporate Governance* pada prinsip Rensponsibilitas

Berdasarkan wawancara dengan sekretaris desa Kembangbelor dalam rangka pemenuhan prinsip responsibilitas melalui pemberian layanan masyarakat secara maksimal sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan desa Kembangbelor telah memiliki program untuk menampung aspirasi masyarakat. Pemerintah desa sudah memiliki respon yang baik terkait seluruh permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa, selain itu pemerintah desa juga sudah ikut andil secara langsung terhadap masalah-masalah yang ada di desa, yaitu melalui beberapa program serta kebijakan yang disusun secara musyawarah dan Bersama. Pemerintah desa Kembangbelor juga telah memiliki website yang dapat digunakan masyarakat untuk melaporkan permasalahan atau pengaduan. Pelaksanaan evaluasi keberhasilan terkait program dan kebijakan yang diberikan selalu ada pertemuan rutin untuk membahas tentang efektivitas program dan kebijakan yang diberikan. Dalam hal pelayanan, Masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan pembuatan surat atau administrasi lainnya secara 24 jam dengan menghubungi salah satu perangkat desa yang bertugas sebagai Kasi Pelayanan dan juga bisa melalui whatsapp. Semua aspirasi baik secara digitalisasi maupun langsung akan ditampung. Serta, Semua perangkat desa terbuka untuk menerima umpan balik dari masyarakat baik dari pak kades, Bu sekdes, dan BPD nya langsung. Cara pemerintahan desa memastikan bahwa penggunaan anggaran dan sumber data publik adalah dengan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TKP). Tim Pelaksana Kegiatan adalah tim yang dibentuk untuk mengawasi dan mengontrol proses penggunaan anggaran dan sumber daya publik pada saat pembangunan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan dana desa terhadap penerapan prinsip *good corporate governance* pada desa Kembangbelor disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi telah dilaksanakan dengan baik. Pemerintahan desa telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa yang dibuktikan dengan adanya musyawarah desa yang rutin dilakukan sebelum pencairan anggaran desa. Pemerintah desa Kembangbelor juga telah menyediakan kemudahan akses informasi kepada masyarakat desa melalui website sistem informasi desa Kembangbelor. Selain itu, masyarakat desa juga dapat mengetahui laporan anggaran dan kinerja desa melalui banner yang dipasang tiap akhir tahun di kantor kepala desa dan beberapa tempat strategis. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa telah dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang dinyatakan dengan adanya kepatuhan proses pencairan anggaran dengan melibatkan masyarakat, adanya pembagian tupoksi yang jelas pada masing-masing jabatan dan keterlibatan Lembaga sebagai perwakilan dari warga untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan desa. Prinsip responsibilitas juga telah diterapkan oleh pemerintahan desa Kembangbelor yang dibuktikan adanya program penampungan aspirasi masyarakat dan penyediaan layanan masyarakat menggunakan media Whatsapp dan website sistem informasi desa Kembangbelor. Terdapat tim pelaksana dalam mempertanggungjawabkan hasil laporan pengawasan yang disampaikan oleh masyarakat yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TKP) untuk mengontrol kegiatan pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Akmalia Wardah, F. (2021). *Analisis Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Se-Kecamatan Sukorejo*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-14.
- Eko, S., Putra, S. A., & Akhmadin, M. (2016). Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa). Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Irawan, N. (2017). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono, P. (2016). *Dr. metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Cv, 233.
- Wandika, R. D., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. (2021). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04).
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.